



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/7187/418.20/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SDI MODERN JABAL ROHMAH KECAMATAN KUNJANG

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Modern Jabal Rohmah Nomor 40/YJSI-SDIM.JR/XI/2023 tanggal 30 November 2023

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SDI MODERN JABAL ROHMAH
NPSN : 70024803
Alamat : Dsn. Watuduwur Ds. Tengger Lor Kec. Kunjang Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Jabal Samrotul Ilmi
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 16 Desember 2023 s.d. 15 Desember 2026

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199412 1 004